

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah dari sektor pajak. Melalui pajak, Pemerintah dapat mengatur keseimbangan kehidupan perekonomian dan pemanfaatan dan untuk membangun prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Semakin besar penerimaan Negara dari pembayaran pajak, makin besar pula kemudahan dan pelayanan masyarakat yang mampu disediakan pemerintah secara langsung mewujudkan pengabdian, kewajiban, dan peran serta dalam pembangunan dan kehidupan bernegara. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk. Kegunaannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan dalam negeri. Untuk itu, sebagai perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib menyetor pajak penghasilan ke Kantor Pajak yang telah ditetapkan. Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah *Self Assessment System*, yaitu sistem

dimana Wajib Pajak menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Sistem ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Akan tetapi, wajib pajak sering melakukan kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan yang menyebabkan terjadinya pajak yang disetor terlalu besar atau terlalu kecil. Sehingga Kantor Pajak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi negara. Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, perusahaan dan penyelenggara kegiatan. Selanjutnya, pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pemotong lainnya dapat digunakan oleh wajib pajak untuk dijadikan kredit pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun.

Perhitungan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong untuk setiap bulan merupakan jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak dimana jumlahnya bergantung pada keadaan pribadi penerima penghasilan menyangkut status kawin atau tidaknya wajib pajak serta menyangkut jumlah anaknya (tanggungan) pada awal tahun pajak.

Peraturan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 101/PMK.010/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 dimana Menteri Keuangan menetapkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Pedoman Pemptongannya oleh Direktur Jenderal Pajak. Dengan adanya Peraturan terbaru ini memberikan keringanan kepada Wajib Pajak karena memperbesar nilai dari Penghasilan Tidak Kena Pajak yang sebelumnya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Rp. 36.000.000,00 sekarang menjadi Rp. 54.000.000,00. Peraturan terbaru ini jelas berpihak kepada Wajib Pajak karena Pajak Penghasilan terutang dari Wajib Pajak akan berkurang.

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan atau PTPN III (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada bidang usaha agroindustri. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan memiliki pegawai tetap yang cukup banyak dengan memiliki tingkat penghasilan, jabatan atau golongan serta status pegawai yang berbeda-beda satu sama lain yang dapat dikenakan PPh Pasal 21. Maka dalam penghitungan PPh Pasal 21 membutuhkan pencatatan yang serius, karena apabila terjadi kesalahan atau kesilapan dalam menetapkan dasar pengenaan pajak akan berpengaruh terhadap besar kecilnya PPh Pasal 21 yang dipungut. Oleh karena itu perlu dianalisis apakah PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan telah melakukan sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Perpajakan yang berlaku dalam menghitung PPh Pasal 21. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk memilih judul: **ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI**

## **PEGAWAI TETAP PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN.**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Tanpa perumusan masalah, suatu kegiatan penelitian akan menjadi sia-sia dan bahkan tidak akan membuahkan hasil apa-apa.

Menurut Guba mengemukakan:

**Masalah adalah lebih dari sekedar pertanyaan, dan jelas berbeda dengan tujuan. Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda Tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari sesuatu jawaban.**<sup>17</sup>

Berdasarkan hal ini di atas maka dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu: **Apakah Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan telah sesuai dengan Peraturan Jenderal Pajak Nomor: PER-16/ PJ/2016 ?**

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah: Untuk melakukan perbandingan antara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dengan perhitungan

---

<sup>17</sup>Lexy J. Moleong, M.A, **Metode Penelitian Kualitatif**, Edisi Revisi, Cetakan Ketigapuluhdua: Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017, hal. 93.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut Peraturan Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, untuk meningkatkan atau memperdalam wawasan pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Peraturan Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016.
2. Bagi Perusahaan, untuk memberikan saran dan pendapat tentang tata cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016.
3. Bagi Universitas, penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu pedoman dan menjadi sumbangan pemikiran atau referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

## BAB 2

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Konsep Pajak

##### 2.1.1. Pengertian Pajak

Setiap pemungutan pajak yang dipungut oleh Negara diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Adapun yang menjadi dasar hukum pajak yang berlaku di Indonesia yaitu Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat (2) “Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang”. Berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat (2) ini lahirlah beberapa defenisi pajak yang diungkapkan oleh para ahli, diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut S.I. Djajadiningrat menyatakan:

**Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.**<sup>18</sup>

2. Menurut Rochmat Soemitromenyatakan:

**Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.**<sup>19</sup>

3. M. J. H. Smeets menyatakan:

**Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual,**

---

<sup>18</sup> Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Buku Satu, Edisi Ketiga: Salemba Empat, Jakarta, 2007, hal. 1.

<sup>19</sup>Loc. Cit.

**maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah: “Smeets mengakui bahwa definisinya hanya menonjolkan fungsi budgeter saja, baru kemudian ia menambahkan fungsi mengatur pada definisinya”.<sup>20</sup>**

4. N. J. Feldmann menyatakan:

**Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.<sup>21</sup>**

Dari berbagai definisi yang diungkapkan oleh para ahli tentang pajak, maka dapat disimpulkan tentang ciri yang melekat pada definisi pajak antara lain:

1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak adalah negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang beserta aturan pelaksanaannya.
3. Dalam pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintahan.
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukan masih terdapat surplus, maka dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

---

<sup>20</sup>Oloan Simanjuntak dan Magdalena Judika Siringo-Ringo, **Hukum Pajak**: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2014, hal. 6.

<sup>21</sup>Loc. Cit

### 2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak memiliki beberapa fungsi yaitu:

#### 1. Fungsi *Budgeter*

**Fungsi *Budgeter* adalah fungsi yang letaknya disektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan Undang-Undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.**

Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

#### 2. Fungsi *Regulerend*

**Fungsi *Regulerend* adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.<sup>22</sup>**

Contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin

---

<sup>22</sup>Ibid, hal. 13.

mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang (mengurangi gaya hidup mewah).

Dari pemaparan mengenai fungsi pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak dapat dijadikan sebagai sarana atau akses bagi pemerintah untuk mewujudkan suatu tatanan pemerintah yang baik dan berkesinambungan. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor pajak agar perekonomian negara dapat berjalan sebagaimana mestinya.

### **2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak**

Untuk mempermudah suatu penggolongan pemungutan pajak agar dapat dilakukan sesederhana mungkin maka ditentukanlah suatu sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 4 yaitu:

#### **1. *Official Assessment System***

***Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.**

#### **2. *Semi Self Assessment System***

***Semi Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.**

#### **3. *Self Assessment System***

***Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.**

#### 4. *Withholding System*

*Withholding System* adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.<sup>23</sup>

### 2.2. Pajak Penghasilan

#### 2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan

Sebelum penulis menjelaskan pengertian pajak penghasilan, terlebih dahulu penulis memaparkan pengertian penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau yang diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Definisi penghasilan tersebut mencakup pengertian yang luas, yaitu bahwa penghasilan tersebut tidak memperhatikan sumber penghasilan, tetapi lebih mengarah kepada tambahan kemampuan ekonomis. Pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Subjek Pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Peraturan Jenderal Pajak PER 16/PJ/2016 tentang Pajak Penghasilan disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

---

<sup>23</sup>Ibid, hal. 37-38.

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektifnya yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberi kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

### **2.2.2. Subjek Pajak Penghasilan**

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**Yang menjadi subjek pajak adalah:**

- a. 1) **Orang Pribadi;**  
2) **Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;**
- b. **Badan;**
- c. **Bentuk usaha tetap.**<sup>24</sup>

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, subjek pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. **Subjek Pajak Orang Pribadi**

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun diluar Indonesia.

2. **Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.**

---

<sup>24</sup>Oloan Simanjuntak dan Magdalena Judika Siringo-Ringo, **Perpajakan**, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2014, hal. 2.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

### 3. Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

### 4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen;
- b. Cabang perusahaan;
- c. Kantor perwakilan;
- d. Gedung kantor;
- e. Pabrik;

- f. Bengkel;
- g. Gudang;
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia;
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Berikut yang tidak termasuk Subjek Pajak:

1. Kantor perwakilan Negara asing;
2. Pejabat-Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan

syarat bukan Warga Negara Indonesia dan Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

3. Organisasi-organisasi Internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada nomor 3, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Organisasi Internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak sebagaimana dimaksud nomor 3 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

### **2.2.3. Objek Pajak Penghasilan**

Dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan diatur bahwa:

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pengertian penghasilan yang akan dikenakan pajak tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi terletak pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pajak

Penghasilan tersebut menjelaskan bahwa dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak. Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
2. Penghasilan dari usaha kegiatan;
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalty, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya; dan
4. Penghasilan lain-lain yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan kedalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan diatas, seperti:
  - a. Keuntungan karena pembebasan utang.
  - b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
  - c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
  - d. Hadiah undian.<sup>25</sup>

Menurut Mardiasmo, penghasilan yang termasuk objek pajak adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
5. Imbalan bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
6. Imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau

---

<sup>25</sup>Ibid, hal. 8-9.

dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;

8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;
9. Penghasilan berupa penarikan pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
10. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
  - a. Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final
  - b. Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).<sup>26</sup>

Yang tidak termasuk Objek Pajak adalah:

1. a. Bantuan, sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial, atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Warisan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

---

<sup>26</sup>Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Terbaru: Andi, Yogyakarta, 2016, hal. 203-204.

4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dan penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
  - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada nomor 7, dalam bidang-bidang tertentu, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
  - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.

### **2.3. Pajak Penghasilan Pasal 21**

#### **2.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

**Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.<sup>27</sup>**

---

<sup>27</sup>Waluyo, **Perpajakan Indonesia**, Edisi Kesepuluh: Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal. 201

Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh Pemotong Pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Bagi pegawai atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong atau yang bersifat final, pada akhir tahun pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja dapat dijadikan sebagai kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun.

### **2.3.2. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 bersifat Pemotongan. Pemotongan yang dimaksud adalah ketika pegawai menerima gaji atau upah, maka gaji atau upah yang diterima tidak lagi utuh tetapi sudah dipotong dengan Pajak Penghasilan Pasal 21. Pemotong Pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 21, yang biasa disebut sebagai pemotong pajak terdiri dari:

- 1. Pemberi Kerja, terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayargaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;**
- 2. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instalasi atau lembaga pemerintah, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri**

yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;

3. Dana Pensiun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua;
4. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa termasuk jasa tenaga ahli dengan status Subjek Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuan;
5. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas, perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri;
6. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
7. Penyelenggaraan kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi Internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak Orang Pribadi, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.<sup>28</sup>

Dan yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah:

1. Kantor perwakilan Negara asing;
2. Organisasi-organisasi Internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, contohnya IMF, ILO, dan lain sebagainya;

---

<sup>28</sup>Thomas Sumarsan, **Perpajakan Indonesia**, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama: Indeks, Jakarta, 2013, hal 227-228.

3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan bukan dalam rangka kegiatan usaha.

### **2.3.3. Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, antara lain:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur, berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, (termasuk honorarium anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas) premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tumbuh, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur, yang berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan, termasuk uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan, atau pemegang yang merupakan calon pegawai.
4. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain yang sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja.

5. Honorarium, uang saku, hadiah/penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri, yang terdiri dari :

- a. Tenaga ahli,
- b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya,
- c. Olahragawan,
- d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
- e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah,
- f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial,
- g. Agen iklan,
- h. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan,
- i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
- j. Peserta perlombaan,
- k. Petugas penjaja barang dagangan,
- l. Petugas dinas luar asuransi,

- m. Distributor perusahaan multilevel marketing atau *direct selling* dari kegiatan sejenis lainnya,
- n. Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya,
- o. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*)

#### **2.3.4. Penghasilan Yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (bukan objek PPh Pasal 21) adalah:

1. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, yang diberikan Wajib Pajak atau Pemerintah, yang diberikan Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus;
2. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang

diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah;

3. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
4. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.

## **2.4. Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

### **2.4.1. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

1. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:

- a. Pegawai Tetap

Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

Penghasilan pegawai tetap dapat dibedakan berdasarkan periode diterimanya penghasilan, antara lain:

1. Penghasilan Teratur, yaitu penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun

pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerja bebas, pekerjaan, harta atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Tidak termasuk dalam penghasilan teratur adalah keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok, serta penghasilan lainnya yang bersifat insidental.

2. Penghasilan Tidak Teratur adalah penghasilan yang berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun yang diterima oleh pegawai tetap.

b. Penerimaan Pensiun Berkala

Penerimaan pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua. Bagi pensiunan besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

- c. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah)
- d. Bukan pegawai selain tenaga ahli, yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.

2. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
3. 50% (limapuluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
4. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan nomor 1,2 dan 3.

Pajak penghasilan terutang yang dipotong oleh pemotong pajak secara umum di formulasikan sebagai berikut:

- PPh Pasal 21 = Tarif × Dasar Pengenaan Pajak

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak UU N0.36 Tahun 2008 yang mulai berlaku mulai tanggal 1 Januari 2009 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Untuk Orang Pribadi**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 250.000.000,00 (dua ratus	15% (lima belas persen)

lima puluh juta rupiah)	
Di atas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25%(dua puluh lima persen)
Di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30%(tiga puluh persen)

**Sumber:** Oloan Simanjuntak dan Magdalena Judika Siringo-Ringo, **Perpajakan**, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2013, hal. 22.  
<sup>29</sup>

- Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan menetapkan bahwa besarnya PTKP adalah:

**Tabel 2.2**  
**Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak Untuk Orang Pribadi**

Uraian	Setahun	Sebulan
Untuk diri pegawai	Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah)	Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu)

<sup>29</sup>Oloan Simanjuntak dan Magdalena Judika Siringo-Ringo, **Perpajakan**, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2013, hal. 22.

		rupiah)
Tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)	Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang	Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)	Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

**Sumber:** Direktorat Jenderal Pajak 2016

#### 2.4.2 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pegawai tetap atas penghasilan yang bersifat tetap secara umum dirumuskan sebagai berikut:

- **Penghasilan bruto:**
  - 1. Gaji sebulan xxx
  - 2. Tunjangan PPh xxx
  - 3. Tunjangan dan honorarium lainnya xxx
  - 4. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja xxx
  - 5. Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 xxx
  - Jumlah penghasilan bruto (jumlah 1s/d 5) xxx
- **Pengurangan:**
  - 7. Biaya Jabatan ( $5\% \times$  Penghasilan bruto,

	Maksimal Rp. 500.000,00 sebulan)	xxx
	8. Iuran pensiun atau iuran THT/JHT	<u>xxx</u>
	9. Jumlah pengurangan (jumlah 7+8)	xxx
-	Penghitungan PPh Pasal 21:	
	10. Penghasilan neto sebulan (6 – 9)	xxx
	11. Penghasilan neto setahun/disetahunkan (10 × 12 bulan)	xxx
	12. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	xxx
	13. Penghasilan Kena Pajak (11 – 12)	xxx
	14. PPh Pasal 21 yang terutang (13 × tariff pasal 17 Ayat (1) huruf a	<u>xxx</u>
	15. PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan (14 : 12 bulan)	xxx <sup>30</sup>

#### 2.4.3. Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Teratur Bagi Pegawai

##### Tetap

Cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan teratur yang diterima oleh pegawai tetap adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur dan pembayaran sejenisnya.
2. Untuk perusahaan yang masuk dalam program Jamsostek, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.
3. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, iuran Tunjangan Hari Tua, yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendiriannya telah

---

<sup>30</sup>Siti Resmi, *Op. Cit*, hal. 152.

disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek.

4. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12.
5. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP.
6. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan atau disetor ke kas Negara, yaitu sebesar:
  - Jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12; atau
  - Jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali dalam hal Wajib Pajak mulai bekerja setelah bulan Januari.<sup>31</sup>

#### **2.4.4. Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Tidak Teratur Bagi Pegawai Tetap.**

Aturan dan Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur yang diterima oleh pegawai tetap adalah:

1. Apabila kepada pegawai tetap diberi jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya dan penghasilan yang dibayar sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut:
  - a. Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi dan sebagainya.
  - b. Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
  - c. Selisih antara PPh Pasal 21 menurut perhitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.<sup>32</sup>

1. Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur Bagi Pegawai Tetap

---

<sup>31</sup>Oloan Simanjuntak dan Magdalena Judika Siringo-ringo, *Op. Cit.*, hal 60-62.

<sup>32</sup>Thomas Sumarsan, *Op. Cit.*, hal. 244.

Bambang Yuliawan pegawai pada perusahaan PT. Yasa Buana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji Rp 8.000.000 sebulan, tunjangan-tunjangan Rp 4.000.000 sebulan. PT. Yasa Buana mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja, premi Jaminan Kecelakaan Kerja, dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT. Yasa Buana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Disamping itu, PT. Yasa Buana membayar iuran pensiun untuk Bambang Yuliawan ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp 100.000, sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran pensiun sebesar Rp 50.000.

Perhitungan PPh Pasal 21:

Gaji sebulan		Rp 8.000.000
Tunjangan-tunjangan		Rp 4.000.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		
(0,5% × Rp 8.000.000)		Rp 40.000
Premi Jaminan Kematian		
(0,3% × Rp 8.000.000)		Rp 24.000
Penghasilan bruto sebulan		<u>Rp 12.064.000</u>
Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan		
(5% × Rp 12.064.000)		
= Rp 603.000	Rp 500.000	
2. Iuran pensiun	Rp 50.000	
3. Iuran Jaminan Hari Tua		
(2% × Rp 8.000.000)	<u>Rp 160.000</u>	
		<u>Rp 710.000</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 11.354.000
Penghasilan neto setahun		
(12 × Rp 11.354.000)		Rp 136.248.000
PTKP (K/0)		
-Untuk diri Wajib Pajak	Rp 54.000.000	
-Tambahkan WP menikah	<u>Rp 4.500.000</u>	
		<u>(Rp 58.500.000)</u>

Penghasilan kena pajak	Rp 77.748.000
------------------------	---------------

PPh Pasal 21 setahun:

5% × Rp 50.000.000	Rp 2.500.000
--------------------	--------------

15% × Rp 27.748.000	Rp 4.162.200
---------------------	--------------

---

	Rp 6.662.200
--	--------------

PPh Pasal 21 sebulan

(Rp 6.662.200 : 12)	Rp 555.183
---------------------	------------

2. Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang sifatnya tidak tetap (tidak teratur) bagi pegawai tetap:

Joko Quarnain (tidak kawin) bekerja pada PT. Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp 6.000.000 sebulan. Dalam tahun yang bersangkutan Joko menerima bonus sebesar Rp 5.000.000. Setiap bulannya Joko membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 60.000

Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang Bonus:

1. PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus (penghasilan setahun)

Gaji setahun

$(12 \times \text{Rp } 6.000.000)$

Rp 72.000.000

Bonus

Rp 5.000.000

Penghasilan bruto setahun

Rp 77.000.000

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan

$(5\% \times \text{Rp } 77.000.000)$

Rp 3.850.000

2. Iuran Pensiun setahun

$12 \times \text{Rp } 60.000$

Rp 720.000

(Rp 4.570.000)

Penghasilan neto setahun

Rp 72.430.000

PTKP:

-Untuk diri WP sendiri

(Rp 54.000.000)

Penghasilan Kena Pajak

Rp 18.430.000

PPh Pasal 21 atas gaji dan bonus

$5\% \times \text{Rp } 18.430.000$

Rp 921.500

2. PPh Pasal 21 atas Gaji:

Gaji setahun

$(12 \times \text{Rp } 6.000.000)$

Rp 72.000.000



## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Objek Penelitian**

Didalam melakukan penelitian ini, yang menjadi Objek Penelitian adalah Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan yang beralamat di Jalan Sei Batanghari No. 2 Medan.

#### **3.2. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Penelitian ini diadakan guna mendapatkan data dan informasi yang akan digunakan sebagai bahan analisis. Dalam hal ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

**“Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain)”**.

Data yang diperoleh dari perusahaan seperti:

- a. Sejarah perusahaan dan struktur organisasi perusahaan, dengan mengetahui sejak kapan perusahaan berdiri dan mengetahui bagian-bagian atau unit-unit yang terdapat dalam struktur organisasi perusahaan.
- b. Daftar gaji Pegawai Tetap pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan Tahun 2016.
- c. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibuat oleh bagian Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan Tahun 2016.
- d. Surat Setoran Pajak (SSP) dan SPT Massa PPh Pasal 21.

### 3.3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan sehubungan dengan penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

**“Penelitian Kepustakaan, bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan, dan kaidah-kaidah sejarah dan lain-lainnya”.**<sup>17</sup>

Penelitian ini dilakukan berdasarkan kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku berhubungan dengan masalah yang dianalisis serta bahan-bahan lain seperti materi perkuliahan tentang pajak penghasilan.

2. Penelitian Lapangan

---

<sup>17</sup> Mardalis, **Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal**, Edisi Pertama, Cetakan Ketigabelas: Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal. 28.

**“Tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial: individu, kelompok, lembaga dan masyarakat”.**<sup>18</sup>

Penelitian lapangan dilakukan melalui peninjauan secara langsung kepada objek penelitian untuk mengumpulkan data, serta keterangan tentang masalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 pada perusahaan yang bersangkutan agar data dan informasi yang diperoleh dapat dipercaya dan nyata.

### **3.4. Populasi dan Sampel Penelitian**

Sugiyono menyatakan bahwa **“Populasi adalah Wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.**<sup>19</sup>

Populasi dari penelitian ini adalah pegawai tetap PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan yang berjumlah 844 orang.

Sampel adalah bagian dari unit populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan berdasarkan *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan tujuan yang diinginkan.

Dari seluruh Perhitungan Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, data yang diambil penulis adalah data perhitungan dengan status pegawai tetap sebagai berikut:

- a) TK/0 : Wajib Pajak Tidak Kawin dan tidak memiliki Tanggungan

---

<sup>18</sup> Sumadi Suryabrata, **Metodologi Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Kesembilanbelas: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 28.

<sup>19</sup> Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis**, Cetakan Kesebelas: Alfabeta, Bandung, 2008, hal. 115.

- b) K/0 : Wajib Pajak Kawin dan Tidak memiliki Tanggungan
- c) K/1 : Wajib Pajak Kawin dan memiliki tanggungan 1 orang
- d) K/2 : Wajib Pajak Kawin dan memiliki tanggungan 2 orang
- e) K/3 : Wajib Pajak Kawin dan memiliki tanggungan 3 orang.

Data yang diambil penulis adalah lima sampel yaitu dari pegawai tetap yang statusnya tidak kawin, kawin beserta tanggungan dari masing-masing pegawai tersebut, dimana penulis menganalisis kelima sampel pegawai tetap tersebut yang Penghasilan netonya melebihi PTKP.

### **3.5. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi, yaitu melalui pencatatan dan pengopian atas data-data dari perusahaan dalam bentuk yang sudah jadi, misalnya Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi setiap Jabatan, Daftar Gaji dan Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pegawai Tetap, Surat Setoran Pajak (SSP) dan SPT Massa PPh Pasal 21.

### **3.6. Metode Analisis Data**

Penganalisaan terhadap data-data yang telah dikumpulkan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penganalisaan adalah:

1. Metode Deskriptif

**“Metode Deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) dari suatu fenomena tertentu secara objektif”.**<sup>20</sup>

Metode deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan, menguraikan, mengklasifikasikan serta menginterpretasikan data-data yang diperoleh agar dapat memberikan gambaran mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

## 2. Metode Komparatif

Melalui metode komparatif dapat diketahui teori-teori yang berhubungan dengan PPh Pasal 21, sehingga dapat dibandingkan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 dengan perhitungan PPh Pasal 21 yang diterapkan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Kemudian dapat mengambil kesimpulan serta mengemukakan saran kepada pihak manajemen perusahaan sebagai pedoman dalam mengatasi masalah yang serupa pada masa mendatang.

---

<sup>20</sup> Moh. Nazir, **Op. Cit.**, hal. 54.